



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG**

**NOMOR 1015 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN IBU DAN ANAK**  
**DI RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan salah satunya melalui pendekatan *continuum of care* pada semua siklus kehidupan (*life cycle*) terutama di masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi dan balita, anak, remaja, dewasa, hingga lansia dengan membentuk tim yang akan membantu memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak di Rumah Sakit;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.M.R.T Wongsonegoro Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelayanan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembukuan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1340/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);
16. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelayanan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.




KEDUA : Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) secara efektif, dan efisien.
2. Melaksanakan Pelayanan kesehatan ibu yaitu dengan kemampuan pelayanan penanganan kehamilan dengan komorbiditas (hipertensi, preeklamsia tanpa keterlibatan organ, preeklamsia dengan pemberatan, eklampsia dengan komplikasi, berat badan berlebih, obesitas, gizi kurang, anemia, infeksi, diabetes dengan dan tanpa komplikasi, kelainan jantung dengan mRisk WHO 1 dan 2), perdarahan (antepartum dan postpartum), kelainan ukuran janin (KMK, makrosomia, IUGR/IUFD), kelainan darah (koagulopati) dan plasenta (plasenta previa non akreta, plasenta previa bekas SC, solusio plasenta dengan dan tanpa komplikasi (koagulopati) dan plasenta akreta ringan), kelainan usia kehamilan (preterm dan postterm), kelainan jumlah janin (hamil ganda dan kehamilan multipel 3 atau lebih), riwayat permasalahan obstetrik (riwayat operasi rahim, riwayat gagal hamil), kelainan letak/presentasi janin, dan kelainan lainnya (gangguan koagulasi dan hematologi, autoimun, ARDS dan gangguan pernapasan lain, acute fatty liver dan gangguan hepar, gangguan neurologis, CPD, KPD, gawat janin, janin dengan kelainan organ yang memerlukan intervensi bedah, gangguan air ketuban, prolaps tali pusat).
3. Melaksanakan Pelayanan kesehatan anak yaitu dengan kemampuan pelayanan untuk bayi prematur, asfiksia dan kelainan bawaan.
  - a. Pelayanan bayi prematur: persalinan caesar dengan berat bayi >1000 gr atau usia kehamilan >28 minggu, dan optimalisasi kebutuhan nutrisi dan obat-obatan enteral (orogastric tube) dan parenteral (umbilical, PICC dan akses pembuluh darah perifer) dalam waktu ≤96 jam.
  - b. Pelayanan bayi asfiksia: gawat darurat napas dengan bantuan ventilasi non-invasif (HFN, CPAP dan NIPPV) dan invasif (ventilator mekanik dan HFO) dalam waktu ≤96 jam.



- c. Pelayanan kelainan bawaan: tindakan bedah anak sederhana hingga kompleks, tindakan bedah jantung anak sederhana, tindakan bedah pada bayi prematur, kelainan jantung (gagal jantung, demam rematik akut, penyakit jantung rematik dan penyakit Kawasaki);
4. Meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak sesuai metode mutakhir yang menekankan pada kecepatan waktu, dan pemberian obat yang mempunyai peringkat bukti dan derajat rekomendasi yang tinggi.
5. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Juni 2023  
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG  
Nomor : 1015 TAHUN 2023  
Tanggal : 8 Juni 2023


SUSUNAN TIM PELAYANAN IBU DAN ANAK DI RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

No	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	Penasehat	dr. Susi Herawati, M.Kes	Direktur
2	Penanggung Jawab	dr. Lia Sasdesi Mangiri, Sp. RAD	Wakil Direktur Pelayanan
3	Ketua	dr. Cipta Pramana, Sp OG(K)	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial
4	Wakil Ketua	dr. Harancang Pandih Kahayana, Sp.A	Dokter Spesialis Anak
5	Sekretaris	Nia Kurnia, S.Tr.Keb	Bidan
6	Anggota Dokter	dr. Neni Sumarni, Sp.A	Kepala Instalasi Rawat Intensif Anak
7		dr. Hervyasti Purwiandari, Sp OG	Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi
8		dr. Warigit Dri Atmoko, SpPD, M.Kes SpPD, M.Kes FINASIM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
9		dr. Rinaldi Putra, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah
10		dr. Radian Tunjung Baroto, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah Umum
11		dr. Radio Putro Wicaksono, Sp.BTKV	Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular
12		dr. Donni Indra Kusuma, Sp.An, FAKV	Dokter Spesialis Anestesi Fellow Anestesi Kardiovaskular
13		dr. Irastri Anggraini, Sp.M	Kepala Instalasi Bedah Sentral
14		dr. Hening Tri Utami, Sp.N	Dokter Spesialis Saraf
15		dr. Rebriarina Hapsari, M.Sc., Sp.MK	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik
16		dr. Lydia Eryana Triastuti	Dokter Umum
17	dr. Gloria Seraphine Ratna Utari	Dokter Umum	



18	Perawat dan Bidan	Septiasari Suprobowati, S.Kep, Ns	Kepala Ruang NICU Perinatologi
19		Dyyah Setiyowati, S.Kep, Ns	Kepala Ruang IGD
20		Suharti, AMK	Perawat
21		Andik Rokhyati, S.Kep	Perawat
22		Jamilah Pamikatsih, S.Tr.Keb	Bidan
23		Frita Lily Hapsari, S.Tr.Keb	Bidan
24		Luki Handayani, S.Tr.Keb	Bidan
25		Herlina Ayu Puspita, A.Md.Keb	Bidan
26	Ahli Gizi	Nurul Bariroh, S.ST	Nutrisionis
27	Farmasi	Eviana Eka Wahyuni, S.Si Apt	Apoteker
28	Rekam Medis	Pratiwi Yustika Rini, A.Md.RMIK	Perekam Medis

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

